



P U T U S A N

Nomor : 173 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

I. PELCIK RASITA SITEPU, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Tempat Tinggal di Pasar Pelita RT.002 RW.002 Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kotamadya Batam, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. T. SIALAM H. SIHALOHO, S.H. ;-----

2. TUMPAL R. SIHALOHO, S.H. ;-----

3. SAMARUDDIN R. MANULLANG, S.H. ;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “T. SIALAM H. SIHALOHO, S.H & PARTNERS”, beralamat di Jalan Let. Jend. Soeprapto Nomor 54, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 049/SKK/TSHS/TUN/X/2013, tertanggal 18 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** /

PEMBANDING ;-----

II. 1. ROPINA SIAHAAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perawat,

Tempat Tinggal di Jalan Haji Ten I Nomor 1 RT. 002 RW. 001,

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 173 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta

Timur ;-----

2. BINA JULFITER, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Tempat

Tinggal di Jalan Haji Ten I Nomor 1 RT. 002 RW. 001, Kelurahan

Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta

Timur ;-----

3. OSI SUSANNA MARIA MARBUN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Karyawati Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Haji Ten I Nomor 1 RT.

002 RW. 001, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung,

Jakarta Timur ;-----

4. HOTMA MARUDUT, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan,

Tempat Tinggal di Jalan Haji Ten I Nomor 1 RT. 002 RW. 001,

Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta

Timur ;-----

Kesemuanya sebagai Ahli Waris dari Almarhum Tunggul Raja

Somuntul Marbun, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. YAN JUANDA SAPUTRA, S.H., M.H., M.M., M.Si. ;-----

2. HERBANDI, S.H., M.H. ;-----

3. CENDY D HANDAYANI, S.H., M.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada

Kantor Hukum “YAN JUANDA SAPUTRA & PARTNERS”,

beralamat di Jalan Grinting II Nomor 13, Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2013,



selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT II INTERVENSI 1 /

PEMBANDING;-----

III. DRS. H. EDY SURIPMAN MP, M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Sulaiman Nomor 78 RT. 007 RW.

003, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini

diwakili oleh kuasanya: -----

1. Hj. SITI AMINAH, S.H., M.H. ;-----

2. TATANG DJAMALUDIN, S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada

Kantor Hukum "SITI AMINAH & REKAN", beralamat di PGC

Cililitan P-5, Jalan May. Jend. Soetoyo Nomor 76, Cililitan, Jakarta

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/SK.KHS/PTUN/

XI/2013, tertanggal 27 Nopember 2013, untuk selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI 2 / PEMBANDING ;**

IV. SA'AD FADHIL SA'DI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat Tinggal di Jalan H. Asmawi Raya Nomor 26 RT. 005 RW.

005, Kelurahan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT II INTERVENSI 3 / PEMBANDING ;

M e l a w a n :



I. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Pusat 10110, dalam
hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. AGUSDIN SUSANTO, S.H. ;-----

2. YAYAN YUHANAH, S.H., M.H. ;-----

3. ENDANG SUMARDI, S.H., M.H. ;-----

4. ALAM SYAH, S.H., M.H. ;-----

5. MUCHLIS, S.H. ;-----

6. HARATUA D.P. PURBA, S.H ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Biro Hukum Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum
Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, beralamat di Jalan Medan
Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1566/-1.876, tertanggal 16
Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**
TERBANDING ; -----

II. PT. BUMI TENTRAM WALUYA, suatu Perseroan Terbatas, beralamat di

Jalan KH. Samanhudi Nomor 28 A Jakarta Pusat, dalam hal ini
diwakili oleh Inggard Joshua, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, selaku
Direktur Utama, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor
1, tanggal 14 April 2010, oleh Alex Mondri, S.H., M.Kn., Notaris
Kabupaten Bogor dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :



AHU-23185.AH.01.02 Tahun 2010, tanggal 5 Mei 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARIF ARDIAN SUSANTO, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “GUARDIAN & GUARDIAN”, beralamat di Jalan Batanghari Nomor 29, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/XII/ Guardian/2013, tertanggal 2 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 14 Juli 2014 Nomor : 173/B/2014/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT yang dimohonkan banding; -----
- 3 Berkas perkara Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 173 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu dan gugatan prematur atau kepentingan Penggugat II Intervensi 3 belum pasti ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 tidak diterima;
- 2 Menghukum Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 393.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi 2, Penggugat II Intervensi 3, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat / Pembanding, Para Penggugat II Intervensi 1 / Pembanding, Penggugat II Intervensi 2 / Pembanding dan Penggugat II Intervensi 3 / Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 07 April 2014 dan tanggal 8 April 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Para Penggugat II Intervensi 1 / Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi 2 / Pembanding dan Penggugat II Intervensi 3 / Pembanding permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 10 April 2014;

Menimbang, Bahwa Penggugat / Pembanding, Penggugat II Intervensi 1 / Pembanding, Penggugat II Intervensi 2 / Pembanding dan Penggugat II Intervensi 3 / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Mei 2014 dan 03 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 4 Juni 2014, 5 Juni 2014 dan 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 10 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat II Intervensi 1 / Pembanding, Penggugat II Intervensi 2 / Pembanding dan Penggugat II Intervensi 3 / Pembanding, Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 17 Juni 2014 dan 27 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 27 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 18 Juni 2014 dan tanggal 01 Juli 2014 ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 25 April 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Para Penggugat II Intervensi 1 / Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi 2 / Pembanding, Penggugat II Intervensi 3 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT tanggal 27 Maret 2014 tersebut Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Para Penggugat II Intervensi 1 / Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi 2 / Pembanding, Penggugat II Intervensi 3 / Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 07 April 2014 dan tanggal 8 April 2014, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Para Penggugat II Intervensi 1 / Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi 2 / Pembanding, Penggugat II Intervensi 3 / Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT tanggal 27 Maret 2014, Memori Banding, Kontra Memori Banding dari para pihak, maka Majelis Hakim

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 173 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT tanggal 27 Maret 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Penggugat / Pembanding, Para Penggugat II Intervensi 1 / Pembanding, Penggugat II Intervensi 2 / Pembanding, Penggugat II Intervensi 3 / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk tingkat banding dan akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----



Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding, Para Penggugat II Intervensi 1 / Pembanding, Penggugat II Intervensi 2 / Pembanding dan Penggugat II Intervensi 3 / Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT tanggal 27 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding, Para Penggugat II Intervensi 1 / Pembanding, Penggugat II Intervensi 2 / Pembanding, Penggugat II Intervensi 3 / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 oleh kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum dan H. SUGIYA S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 173 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H.,
MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa
maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1 DR. SANTER SITORUS, S.H.,

M.Hum.

ttd.

2. H. SUGIYA, S.H., MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | Rp. 20.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Materai..... | Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Leges Rp. 5.000,-

5. Biaya Proses Banding Rp. 214.000.- +

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 12 hal. Put. No. 173 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)